



**PUTUSAN**

**Nomor 254 K/Ag/2014**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**AGUNG PURNO SARJONO, S.T., bin SUJONO**, bertempat tinggal di Cluster Paris A22 Graha Wahid Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anas Sa'Bani, SHI., Advokat berkantor di Jalan Taman Kumudasmoro III/No. 6 Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2013, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pemanding;

melawan:

**MUNIROH, S.E., binti SUKARJO**, bertempat tinggal di Cluster Paris A22 Graha Wahid Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. M. Ali Purnomo, S.H., M.H., 2. Untung Pribowo, S.H., 3. Partono, S.H., 4. Auria Patria Dilaga, S.H., Para Advokat berkantor di Jalan Watulawang V No. 67 Papandayan Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2014, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, pada tanggal 18 Nopember 2005 seperti bukti terlampir, kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang Nomor: 405/15/XI105;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 254 K/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa dari perkawinan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama JAVEDINO PASHA AGUNG PUTRO yang lahir pada tanggal 26 April 2006 dan SAFWA AYESHA AGNI PUTRI yang lahir pada tanggal 25 Maret 2007, akta kelahiran terlampir;
4. Bahwa ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak awal pernikahan hingga sekarang, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena:
  - a. Bahwa Tergugat mulai sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas padahal Penggugat hamil anak pertama yang butuh perhatian dari suami;
  - b. Bahwa Tergugat jarang sekali memberi nafkah bahkan tidak tentu, nominalnyapun sangat kecil dibandingkan dengan gaji seorang anggota dewan, dan itupun Tergugat tidak mau tahu kebutuhan rumah tangga, padahal Penggugat pada saat itu tidak bekerja dan masih meminta uang kepada orang tua Penggugat, dan itupun Tergugat tidak ada rasa malu sedikitpun atau merasa tidak enak kepada orang tua Penggugat;
  - c. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Tergugat dikarenakan Tergugat jarang di rumah dan ada saudara laki-laki Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah rumah pemberian orang tua Penggugat dengan harapan supaya Tergugat sadar dan merubah perilakunya dan bisa bertanggung jawab sama keluarga;
  - d. Bahwa kalau Penggugat membicarakan masalah kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu marah-marah dan sering memukul dan memaki-maki dengan kata-kata kotor yang tidak pantas diucapkan oleh seorang anggota dewan yang seharusnya jadi panutan oleh banyak orang;
  - e. Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai Penggugat tidak tahan karena sering main tangan, memukul, melempar barang, memaki, menyobek baju yang bisa membahayakan jiwa Penggugat, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan selalu Penggugat memaafkan dan kembali ke rumah lagi dengan harapan akan berubah, tetapi selalu hal itu diulang lagi oleh Tergugat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mulut bau alkohol;

f. Bahwa Tergugat juga sudah ditanya oleh orang tua Penggugat dan dikasih nasehat oleh orang tua Penggugat tetapi kelakuan Tergugat malah menjadi, dan Tergugat sering kalau marah menjelekkkan keluarga Penggugat yang sepatasnya dihormati oleh Tergugat seperti orang tuanya sendiri;

5. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2008 walau Penggugat sudah bekerja di kantor tapi Tergugat tetap marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, sampai Tergugat memukul dan menendang Penggugat yang mengakibatkan kaki Penggugat luka dan memar sampai Penggugat dibawa ke Rumah Sakit;
6. Bahwa Penggugat sudah lama meminta cerai dikarenakan tidak tahan lagi tetapi selalu diancam oleh Tergugat mau dibunuh kalau berani mengajukan cerai;
7. Bahwa puncaknya pada tanggal 24 oktober 2009 jam 03.00 pagi terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai Penggugat mengalami benjol di kepala bagian kanan dan kiri yang disebabkan dipukul oleh Tergugat, sampai anak-anak terbangun, akhirnya Penggugat merasa terancam jiwanya karena Penggugat dan anak-anak dikunci di dalam kamar dengan anak-anak, kemudian Penggugat bisa keluar dari jendela dan membawa anak-anak pergi dari rumah dan pulang ke orang tua Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sudah berniat akan melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi tentang kekerasan rumah tangga, dan sudah sampai di kantor polisi Penggugat masih mikir kasihan dan mengingat Tergugat adalah anggota Dewan yang menjadi public figure di masyarakat, dan Tergugat adalah bapak dari kedua anaknya, akhirnya Penggugat membatalkan niatnya dan hanya berobat di Rumah Sakit Tlogorejo;
9. Bahwa walau Penggugat dan anak-anak tidak di rumah, Tergugat tidak berusaha mencari ataupun tanya kabar tentang anak-anak, itu membuktikan bahwa Tergugat juga tidak khawatir akan keadaan isteri dan anak-anaknya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 254 K/Ag/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dikarenakan sudah tidak kuat lagi Penggugat akhirnya mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama di Semarang pada tanggal 04 November 2009. Selama proses pengajuan, Tergugat berusaha merayu yang katanya masih cinta dan sayang dan akan merubah sikapnya, akhirnya Penggugat mencabut gugatannya dan berinisiatif beli rumah sendiri dengan harapan akan merubah rumah tangganya lebih baik yang disetujui oleh Tergugat yang akhirnya beli di Graha Wahid;
11. Bahwa setelah cerai gugat dicabut antara Penggugat dan Tergugat sepakat membuka lembaran baru, lebih harmonis dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah;
12. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 April 2011 terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menjatuhkan thalak kepada Penggugat dan sepakat cerai, dan Tergugat bilang anak-anak disuruh mengasuh Penggugat karena Tergugat akan konsentrasi di partai selama 3 tahun, dan bahkan Tergugat akan izin ke orang tua Tergugat di Klaten untuk cerai dengan Penggugat, hari Sabtu tanggal 30 april 2011 Penggugat diusir oleh Tergugat suruh bawa barang-barang Penggugat, bahkan disuruh mengangkut pakai truk, Tergugat mau menampar Penggugat tetapi tidak jadi dan mengatakan "kalau tidak ada Undang-Undang KDRT kamu sudah aku habisi", akhirnya demi keselamatan Penggugat, Penggugat mengalah pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan bawa baju satu tas, dikarenakan Tergugat sudah emosi membanting dan menginjak-injak handphone Penggugat dan membuang tas Penggugat dan menyuruh membawa tas pulang ke orang tua Penggugat di Karangjati;
13. Bahwa pada tanggal 24 November 2011 Tergugat ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan keluar di media massa yang membuat Penggugat sangat malu dan tertekan, apalagi psikologi anak-anak, sampai anak pertama tidak mau masuk sekolah lagi;
14. Bahwa Tergugat sangat temperamental, yang takutnya akan mempengaruhi perkembangan psikologi anak-anak Penggugat dan Tergugat di kemudian hari dan kelakuan Tergugat sebagai seorang bapak tidak bisa menjadi bapak yang baik memberi contoh yang baik kepada anak-anaknya, maka mohon majelis hakim untuk menetapkan hak asuh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang masih di bawah umur yang bernama JAVEDINO PASHA AGUNG PUTRO, lahir 26 april 2006, dan SAFWA AYESHA AGNI PUTRI, lahir pada tanggal 25 Maret 2007, jatuh kepada Penggugat selaku ibunya;

15. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
16. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang tidak harmonis Penggugat telah berbicara baik-baik dengan keluarga untuk didamaikan tetapi ternyata tidak bisa diteruskan lagi dan sepakat untuk bercerai;
17. Bahwa seorang isteri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah timbul kemandlaratan dalam rumah tangga sedang di antara keduanya sulit didamaikan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kec. Bergas, Kab. Semarang, pada tanggal 18 November 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak yang masih di bawah umur yang bernama JAVEDINO PASHA AGUNG PUTRO lahir pada tanggal 26 April 2006 dan SAFWA AYESHA AGNI PUTRI lahir pada tanggal 25 Maret 2007 kepada Penggugat selaku ibunya;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

#### SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Semarang telah menjatuhkan putusan Nomor 830/Pdt.G/2012/PA.Smg tanggal 17 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 254 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**AGUNG PURNO SARJONO, S.T., bin SUJONO**) terhadap Penggugat (**MUNIROH, SE binti SUKARJO**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Javedino Pasha Agung Putro dan Safwa Ayesha Agni Putri dengan memberikan hak kunjung kepada Tergugat untuk setiap saat bertemu kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor 091/Pdt.G/2013/PTA.Smg tanggal 25 Juli 2013 M. bertepatan dengan 16 Ramadhan 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dapat diterima;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 17 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1434 H. Nomor: 0850/Pdt.G/2012/PA.Smg. sehingga secara keseluruhan akan berbunyi:
  - 2.1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - 2.2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**AGUNG PURNO SARJONO, S.T., bin SUJONO**) terhadap Penggugat (**MUNIROH, S.E., binti SUKARJO**);
  - 2.3 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Javedino Pasha Agung Putro dan Safwa Ayesha Agni Putri dengan memberikan hak kunjung kepada Tergugat untuk setiap saat bertemu kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
  - 2.4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Tembalang, Kotamadya Semarang dan Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPN) Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

- 2.5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 091/Pdt.G/2013/PTA.Smg Jo. Nomor: 0850/Pdt.G/2012/PA.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang tersebut pada tanggal 13 Januari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 16 Januari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 30 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

### **1. PERIHAL TENGGANG WAKTU KASASI.**

1. Bahwa putusan yang dimohonkan kasasi adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 091/Pdt.G/2013/PTA. Smg tanggal 25 Juli 2013 dan telah diberitahukan kepada kami pada tanggal 19 Desember 2013 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 254 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi telah mengajukan pernyataan permohonan Kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 2 Januari 2014;
3. Bahwa permohonan Kasasi oleh Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu 14 (empat belas) hari terhitung setelah putusan diterimanya pemberitahuan putusan;
4. Bahwa selanjutnya Memori Kasasi ini diajukan pada tanggal 2 Januari 2014 dan oleh karena permohonan Kasasi maupun pengajuan Memori Kasasi ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka permohonan pemeriksaan kasasi ini sah menurut hukum serta wajib diterima;

## 1. TENTANG KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM

5. Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan atas Putusan majelis hakim pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 091/Pdt.G/2013/PTA.Smg tanggal 25 Juli 2013 Jo. Putusan Majelis Hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama Semarang No. 0850/Pdt.G/2012/PA.Smg, tanggal 17 Desember 2012 tersebut di atas, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya yang tidak mempertimbangkan dalam pokok perkara dan tidak melihat sebuah fakta hukum yang dikaitkan dengan dalil-dalil Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya;
6. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sangat keberatan terhadap gugatan cerai yang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat hal ini didasarkan kepada hal - hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa majelis hakim pada tingkat banding (judex facti) keliru dalam membuat Pertimbangan "tentang hukumnya" dalam halaman 4-5: Menimbang, bahwa saksi Jamziah dan wagini keduanya melihat antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan disertai kekerasan, seperti menampar, memukul dan mencekik dan kedua saksi tersebut melihat antara Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, Penggugat pulang ke rumah saksi dan Tergugat berada dalam tahanan dengan demikian Pengadilan Tinggi agama berpendapat bahwa harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan lagi untuk rukun, dibuktikan dengan saksi-saksi karena saksi-saksi termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164 HIR jo Pasal 170, 171, dan 172.;

Bahwa alasan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah perselisihan terus menerus sebagaimana Pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Mendasarkan pada keterangan saksi Jamziah binti Sukardi dan keterangan saksi Wagini binti Paimin perlu kami kemukakan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Jamziah binti Sukardi tinggal di Bergas kabupaten Semarang sedangkan Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tinggal di Kotamadya Semarang jarak tempat tinggal tersebut adalah  $\pm 30$  km, saksi Jamziah binti Sukardi hanya mendengar cerita dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, tidak melihat, tidak mendengar dan merasakan secara langsung serta tidak melihat adanya cekcok. Sehingga saksi keterangan saksi Jamziah binti sukardi dikualifikasikan *testimonium de auditu*;
- Bahwa keterangan saksi Wagini binti Paimin menjadi pembantu di rumah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat selama  $\pm 3$  bulan, dalam kesaksian menyatakan tidak melihat dengan mata kepala sendiri terjadi pertengkar dan percekocokan, saksi juga tidak tahu apa yang menjadi penyebab masalah tersebut terjadi karena saksi lebih banyak di belakang. Bahwa saksi Wagini yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat terjadi perselisihan adalah pada saat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat ditahan di Polda Jawa Tengah, sedangkan saksi Wagini binti Paimin telah tidak

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 254 K/Ag/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi pembantu/keluar ditempat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan kembali ke Bergas, Kabupaten Semarang. Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sedang dalam proses hukum Komisi Pemberantasan Korupsi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan ditahan dirutan Polda Jawa Tengah namun komunikasi antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sampai saat itu masih tetap berjalan dengan sangat mesra, Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat bersama anak-anaknya menjenguk Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan membawakan makanan;

Bahwa semua keterangan saksi Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat Sungguh tidak masuk akal saksi yang tidak melihat, merasakan, dan mendengar secara langsung. Sehingga keterangan saksi saksi Tergugat wagini binti Paimin dikualifikasikan sebagai *testimonium de auditu*. Maka kesaksiannya belum memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti karena berdasarkan pasal 171 HIR, Pasal 1907 KUH perdata, keterangan yang diberikan harus berdasarkan pengetahuan yang jelas mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa keterangan saksi-saksi penggugat keterangan hanya bersifat *testimonium de auditu* oleh karenanya tidak dapat menguatkan dalil-dalil Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat. Hal ini tidak bisa dijadikan dasar hukum, oleh karenanya maka gugatan cerai Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat harus ditolak;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah dirubah dengan undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam “menetapkan gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta setelah mendengar pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami intri itu”. Saksi-saksi Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak mengetahui penyebab perselisihan saksi-saksi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat hanya mengetahui dari cerita Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat dan orang lain oleh karena itu kesaksiannya belum memenuhi syarat materiil sebagaimana pasal 171 HIR dan sifatnya hanya *testimonium de auditu* sehingga tidak dapat menguatkan dalil gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan semuanya lemah, karena tidak mengetahui secara pasti fakta-fakta yang terjadi tetapi hanya asumsi dan dari perkataan orang lain. Bukan penglihatan langsung dan mendengar langsung, hal ini tidak bisa dijadikan dasar hukum, oleh karenanya Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak dapat menerima pertimbangan hukum di atas, oleh karena Majelis Hakim pada Tingkat Banding (*judex facti*) telah salah dalam melakukan "Penerapan Hukum Pembuktian";

- a. Berdasarkan fakta dalam persidangan pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga *a quo* disebabkan adanya musibah yaitu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah kepergok perselingkuhan dengan Pria idman Lain (PIL) kemudian Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat melayangkan SMS yang menyatakan sudah tidak cinta lagi. Namun demikian Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat tetap sabar dan berharap rumah tangga Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat masih dapat dipertahankan, dan mengenai permasalahan keluarga atas apa yang terjadi adalah hal wajar dan masih bisa diselesaikan, walaupun hal tersebut tentu sangat menyakitkan bagi Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat masih sabar dan berpendirian, ini adalah ujian dari Allah Swt. Bagi Pemohon Kasasi/Tergugat, ujian tersebut disebabkan Termohon Kasasi/Penggugat mempunyai PIL (Pria Idaman Lain) dan telah melakukan perselingkuhan dengan pria tersebut, yang seharusnya Pemohon Kasasi /Tergugat lah yang tidak sabar melihat perbuatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, tetapi ini malah Termohon

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 254 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Terbanding/Penggugat yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan percekocokan terus menerus sebagaimana pasal 39 (2) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sangat tidak adil gugatan Termohon Kasasi/Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat yang tidak berdasar pada fakta sebenarnya dikabulkan, seharusnya majelis hakim pada tingkat banding (judex facti) mendasarkan pada pasal 39 (2) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (a) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya majelis hakim pada tingkat banding (judex facti) telah nyata melakukan kekeliruan dan ketidak-konsistenan serta adanya pertentangan terutama dalam membuat Pertimbangan "Tentang Hukumnya", dengan mengabaikan fakta di persidangan;

Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat merasakan kasihan terhadap anak-anak yang kehilangan figur seorang ayah yang diharapkan bisa membimbing terhadap mereka dimasa akan datang, dan secara psikologis anak-anak akan kehilangan kepercayaan diri dihadapan teman-teman sebayanya dan merekalah yang akan menanggung resiko;

Bahwa Islam mengupas kewajiban orang tua terhadap anak-anak, disebutkan begitu banyak hal yang menjadi tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab dan kewajiban yang banyak orang tua terhadap anak-anaknya itu, terangkum dalam beberapa tugas penting orang tua sebagaimana dalam beberapa hadits Rasul SAW diantaranya:

**PERTAMA**, kewajiban memimpin. Rasul SAW bersabda: "setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang di bawah kepemimpinannya!"

Ciri kepemimpinan yang menonjol dari hadits ini adalah seorang pemimpin merupakan orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab mengatur dan mengarahkan orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Pemohon Kasasi/ Pembanding/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah sebagai pemimpin rumah tangga yang akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah atas anak-anaknya;

Bahwa visi dan tujuan hidup setiap muslim adalah kembali kepada Allah dan masuk ke dalam surga-Nya demikian pula harapan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat. Maka Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat sebagai orang tua bertanggung jawab mendidik seluruh anggota keluarganya agar menjadi hamba Allah yang taat, sehingga dicatat sebagai golongan Ahli surga dan diselamatkan dari siksa neraka;

Allah berfirman: *"hai orang-orang yang beriman jagalah diri dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu"* (QS. At-Tahrim: 6).

**KEDUA**, kewajiban mendidik. Seandainya bukan karena pemenuhan tugas mendidik sebagai bentuk pewarisan nilai-nilai luhur dan hanya memberi makan, pakaian serta tempat tinggal kepada anak-anaknya, niscaya peran orang tua tidak akan jauh berbeda dengan hewan. Disebabkan hewan, hanya berfungsi sebagai orang tua biologis yang hanya memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan biologis anak-anaknya. Tidak lebih dari itu orang tua bertanggung jawab penuh dalam menentukan apa-apa yang diajarkan kepada anak-anak dan bagaimana metodologi pendidikan yang baik bagi anak;

Rasul SAW bersabda: *"Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah"* tergantung orang tuanya, secara sadar atau tidak, hendak membentuk mereka kelak. Akan membentuk anak-anak yang shalih yang menyejukkan pandangan mata siapa pun yang mengenalnya, atau hendak menjadikannya anak thaleh (salah) yang dibenci setiap orang yang memandangnya. Model pendidikan orang tua, menjadi kunci utama seberapa berhasil dalam membentuk anak-anak, menjadi anak yang shalih. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat wajib dalam menentukan apa-apa yang diajarkan kepada anak-anak dan bagaimana metodologi pendidikan yang terbaik bagi anak;

Mendasarkan pada **masalah mursalah** sebagai *dalil syara'* yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum dalam perkara a quo tidak

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 254 K/Ag/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain adalah bertujuan untuk memelihara **al-umurudh-dharuriyah** yaitu urusan agama, jiwa, akal, **keturunan** dan harta milik. Untuk memelihara **al-umurudh-dharuriyah** dalam kehidupan manusia, yakni hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan manusia, apabila hal tersebut tidak ada maka kemaslahatan dan kebahagiaan ukhrowi tidak bakal dinikmati oleh manusia. Bahwa maksud syariat Islam itu tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yakni menarik manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusuaan. Kemaslahatan manusia itu tidak terbatas macamnya dan tidak hingga jumlahnya. Ia selalu bertambah dan berkembang mengikuti situasi dan ekologi manusia. Penetapan suatu hukum itu kadang memberi manfaat kepada manusia pada suatu masa dan kadang membawa kemudharatan kepada mereka dimasa yang lain. Kemaslahatan manusia itu selalu berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan-kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan, sedang yang diperhatikan hanyalah **nashnya** saja, niscaya banyaknya kemaslahatan-kemaslahatan manusia di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda akan mengalami kekosongan hukum dan syariat sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan syariat itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa; Dengan hal yang demikian mendasarkan pada **masalah mursalah** apabila hak asuh diberikan kepada Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat maka Pemohon Kasasi/ Pemanding/ Tergugat sangat khawatir terhadap masa depan dan akhlak anak-anak dikarenakan tabiat Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat yang tidak baik yang dikhawatirkan akan mengakibatkan anak mendapatkan pendidikan akhlak yang tidak baik pula. Oleh karenanya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak layak mendapatkan hak asuh atas anak Pemohon Kasasi/ Pemanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Pada prinsipnya Pemohon Kasasi/Pemanding/Tergugat tetap



mempertahankan Rumah tangga, tetapi apabila terjadi perceraian maka Pemohon kasasi/menuntut agar hak perwalian dan hak asuh anak jatuh pada Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat demi menjaga dan memelihara *al-umurudh-dharuriyah* khususnya urusan agama dan keturunan;

- b. Bahwa, majelis hakim pada tingkat banding ( *judex facti*) telah nyata melakukan kekeliruan dan ketidak-konsistenan serta adanya pertentangan terutama dalam membuat Pertimbangan "Tentang Hukumnya", dengan mengabaikan fakta di persidangan. Bahwa perlu kami tegaskan Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat telah mengakui sebelum perkara ini telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat di Pengadilan Agama Semarang telah terjadi perdamaian sebagaimana dalam salinan putusan No. 0850/Pdt.G/2013/PA.Smg halaman 18 yang menyatakan Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat tidak menyangkalnya. Maka sesuai dengan Pasal 32 PP No. 9 tahun 1975 yang menyatakan "apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh Penggugat pada waktu dicapainya perdamaian".

Bahwa, Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat tidak dapat menerima dimana Majelis hakim tingkat banding (*judex facti*) telah mengabaikan dan telah salah dalam melakukan "Penerapan Hukum Pembuktian" dalam perkara a quo

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### **mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan usaha

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 254 K/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai tidak berhasil, keduanya sudah pisah tempat tinggal bersama sehingga tidak ada harapan untuk bersatu kembali dalam kehidupan berumah tangga;

Bahwa lagi pula lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **AGUNG PURNO SARJONO, S.T., bin SUJONO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

**MENGADILI:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AGUNG PURNO SARJONO, S.T., bin SUJONO** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Majelis:;

ttd

**Dr. H.MUKHTAR ZAMZAMI, S.H.,M.H. Prof.Dr.H.ABDULMANAN,S.H.,S.IP., M.Hum.**

ttd

**Dr. H.HABIBURRAHMAN, M.Hum.**

**K e t u a.**

ttd

## Biaya Kasasi :

1. Meterai ..... Rp 6.000,-
  2. Redaksi ..... Rp 5.000,-
  3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

## Panitera Pengganti.

ttd

**Dra. Hj.SYAMSIDAR, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung R.I**

**A.n.Panitera**

**Panitera Muda Perdata Agama**

Hal. 17 dari 16 Hal. Putusan Nomor 254 K/Ag/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. ABD.GHONI, S.H., M.H.**

**N.I.P.19590414 198803 1 005**